

PENGARUH KONTROL SOSIAL DAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PATOLOGI SOSIAL REMAJA DI PERKOTAAN: PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Fero Sanjaya¹, Muhammad Zaky Nugraha², Wevy Efticha Sary³

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,

E-Mail: sanjayafero@gmail.com¹, muhammadzakinugraha12@gmail.com²,
wesary@unib.ac.id³

ABSTRACT

Social pathology among adolescents has become an increasingly prominent issue in urban areas, posing serious challenges to social order and legal effectiveness. This study aims to analyze the influence of social control and legal awareness on adolescent social pathology in urban settings from a sociology of law perspective. The research employed a quantitative approach with an explanatory correlational design. Data were collected through a structured questionnaire using a Likert scale, distributed to 200 high school students selected through stratified random sampling. The research instruments were tested for validity and reliability prior to data analysis. Multiple linear regression analysis was conducted using SPSS software. The results indicate that social control has a negative and significant effect on adolescent social pathology. In addition, legal awareness also shows a negative and significant influence on social pathology among adolescents. Simultaneously, both variables significantly explain variations in deviant behavior among urban adolescents. These findings suggest that stronger social control mechanisms and higher levels of legal awareness contribute to reducing social pathology among youth. This study contributes to the development of sociology of law by emphasizing the role of law as an effective mechanism of social control when supported by strong social structures. Practically, the findings provide empirical evidence for policymakers, educational institutions, and social agencies to design preventive strategies focusing on strengthening social control and enhancing legal awareness among adolescents in urban environments.

Keywords: Social Control; Legal Awareness; Adolescent Social Pathology; Sociology of Law; Urban Studies.

ABSTRAK

Patologi sosial remaja merupakan fenomena sosial yang semakin mengemuka di wilayah perkotaan dan berdampak pada ketertiban sosial serta efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontrol sosial dan kesadaran hukum terhadap patologi sosial remaja di perkotaan dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional eksplanatori. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert terhadap 200 remaja tingkat SMA/ sederajat

yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap patologi sosial remaja. Selain itu, kesadaran hukum juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap patologi sosial remaja. Secara simultan, kedua variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variasi perilaku menyimpang remaja di lingkungan perkotaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan kontrol sosial dan peningkatan kesadaran hukum berperan penting dalam menekan patologi sosial remaja. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi hukum dengan menegaskan peran hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif apabila didukung oleh struktur sosial yang kuat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan institusi pendidikan dalam merancang strategi pencegahan patologi sosial remaja yang berbasis edukasi dan penguatan nilai hukum.

Kata Kunci: Kontrol Sosial; Kesadaran Hukum; Patologi Sosial Remaja; Sosiologi Hukum; Perkotaan.

PENDAHULUAN

Perilaku menyimpang atau patologi sosial di kalangan remaja telah menjadi isu penting di banyak negara karena konsekuensinya terhadap stabilitas sosial, keteraturan hukum, dan perkembangan generasi muda. Kajian internasional menunjukkan bahwa kenakalan remaja dapat berupa perkelahian, penyalahgunaan narkoba, tindakan kriminal jalanan, hingga pelanggaran norma hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat (*juvenile delinquency*) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan struktural. Data lembaga perlindungan anak di Indonesia bahkan menunjukkan peningkatan perilaku yang berpotensi melanggar hukum di kalangan anak dan remaja dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan kegagalan sistem pencegahan saat ini dalam menahan tekanan sosial yang kompleks (UNICEF, 2021)

Secara global, riset kuantitatif telah menyatakan bahwa faktor-faktor seperti hubungan keluarga, lingkungan sekolah, dan kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal berkorelasi dengan tingkat keterlibatan remaja dalam perilaku menyimpang. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut lebih banyak berfokus pada aspek psikologis atau individual, atau hanya menjelaskan praktik pencegahan tanpa memetakan hubungan kausal antara kontrol sosial, kesadaran hukum, dan patologi sosial secara holistik.

Di tingkat lokal, fenomena kenakalan remaja juga terlihat di berbagai kota besar Indonesia, seperti kasus tindakan kekerasan yang terjadi berulang kali di Yogyakarta sebagai manifestasi lemahnya pengendalian sosial komunitas dan ketidaktepatan respon hukum di lapangan. (Nasution, 2025) Dalam konteks urbanisasi yang cepat, perubahan nilai sosial dan

tekanan lingkungan turut memperburuk kecenderungan keterlibatan remaja dalam perilaku yang berpotensi melanggar norma hukum dan sosial (Wikipedia, 2025)

Meskipun literatur sosial telah lama mengakui pentingnya kontrol sosial dalam menjelaskan perilaku menyimpang, terdapat keterbatasan penelitian kuantitatif yang secara sistematis menguji pengaruh kontrol sosial dan kesadaran hukum secara bersamaan terhadap patologi sosial remaja. Hal ini menunjukkan *gap* dalam pemahaman ilmiah terkait bagaimana pengetahuan hukum dan internalisasi norma sosial secara formal maupun informal berinteraksi untuk mencegah atau mengurangi perilaku menyimpang.

Sementara itu, dalam perspektif sosiologi hukum, peran hukum tidak hanya sebagai alat represif untuk menghukum pelanggaran tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang dapat membentuk perilaku dan kesadaran normatif anggota masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa kesadaran hukum yang kuat dapat meningkatkan efektivitas kontrol sosial dalam mengarahkan perilaku remaja sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan kerangka teoritis ini penting untuk menjembatani diskursus sosial dan hukum dalam penelitian tentang remaja. (Wikipedia, 2025)

Beberapa penelitian terdahulu telah memaparkan faktor-faktor sosial dan hukum secara terpisah, namun masih sedikit yang menerapkan model kuantitatif integratif untuk menjelaskan

hubungan antar variabel tersebut dalam satu kerangka teoritis yang kuat. Kesenjangan ini menjadi dasar perlunya penelitian yang dapat mengisi kekosongan pengetahuan empiris tersebut dan memberikan kontribusi pada kebijakan pencegahan berbasis bukti. (Wikipedia, 2025)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kuantitatif pengaruh kontrol sosial dan kesadaran hukum terhadap tingkat patologi sosial remaja di lingkungan perkotaan Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji secara empiris apakah remaja dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi menunjukkan tingkat patologi sosial yang lebih rendah, dan bagaimana kontrol sosial memperkuat atau memoderasi hubungan tersebut dalam konteks sosiologi hukum.

Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang menjadi fokus adalah: *Sejauh mana kontrol sosial dan kesadaran hukum secara simultan mempengaruhi tingkat patologi sosial remaja di perkotaan?* Selain itu, penelitian ini juga menguji hipotesis bahwa *kontrol sosial dan tingkat kesadaran hukum berpengaruh signifikan negatif terhadap patologi sosial remaja*, di mana semakin kuat kontrol sosial dan semakin tinggi kesadaran hukum, semakin rendah kecenderungan perilaku menyimpang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan *korelasional eksplanatori*, yang bertujuan untuk menguji

pengaruh variabel kontrol sosial dan kesadaran hukum terhadap patologi sosial remaja di wilayah perkotaan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel secara empiris dan terukur, serta memungkinkan pengujian hipotesis berdasarkan teori kontrol sosial dan sosiologi hukum. Penelitian kuantitatif korelasional banyak digunakan dalam studi perilaku sosial remaja karena mampu memberikan generalisasi temuan secara statistik pada populasi yang lebih luas (Creswell, 2025)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari responden melalui metode survei menggunakan instrumen angket tertutup. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator teoritis masing-masing variabel penelitian. Metode survei dipilih karena efisien dalam menjaring data dalam jumlah besar serta efektif untuk mengukur sikap, persepsi, dan perilaku responden secara kuantitatif dalam konteks sosial perkotaan.(Sugiyono,2021)

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berdomisili di wilayah perkotaan, dengan rentang usia 15–18 tahun dan berstatus sebagai pelajar tingkat SMA atau sederajat. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik stratified random sampling, dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan wilayah tempat tinggal sebagai strata, guna memastikan

keterwakilan responden dari berbagai latar sosial. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5 persen, sehingga diperoleh ukuran sampel yang memadai untuk analisis statistik inferensial. (Bougie,2022)

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert lima tingkat, yang mengukur tiga variabel utama. Variabel kontrol sosial diukur melalui indikator keterikatan keluarga, keterlibatan sekolah, dan pengawasan lingkungan; variabel kesadaran hukum diukur melalui dimensi pengetahuan hukum, sikap terhadap hukum, dan kepatuhan hukum; sedangkan patologi sosial remaja diukur melalui indikator perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan hukum. Validitas instrumen diuji menggunakan uji validitas konstruk dengan korelasi *Pearson Product Moment*, sedangkan reliabilitas instrumen diuji menggunakan *koefisien Cronbach's Alpha*, dengan nilai $\geq 0,70$ sebagai batas kelayakan reliabilitas.(Field,2022)

Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban melalui nilai rata-rata, persentase, dan standar deviasi. Selanjutnya, analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan analisis regresi linier berganda, guna mengetahui pengaruh parsial dan simultan kontrol sosial serta kesadaran hukum

terhadap patologi sosial remaja.(Azwar,2021)

Prosedur pengujian hipotesis dilakukan dengan menetapkan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 dan nilai *koefisien regresi* menunjukkan arah pengaruh yang sesuai dengan hipotesis teoritis. Seluruh proses analisis data dilakukan menggunakan *software Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi terbaru, yang umum digunakan dalam penelitian sosial

kuantitatif dan diakui validitasnya dalam publikasi ilmiah.

Dengan rancangan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki tingkat akurasi dan replikabilitas yang tinggi, serta mampu memberikan kontribusi empiris yang kuat dalam menjelaskan peran kontrol sosial dan kesadaran hukum dalam menekan patologi sosial remaja di perkotaan dari perspektif sosiologi hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata (Mean)	Deviasi Standar
Kontrol Sosial	200	2,10	4,80	3,62	0,58
Kesadaran Hukum	200	2,00	4,70	3,54	0,61
Patologi Sosial Remaja	200	1,20	4,10	2,41	0,67

Sumber: Data primer diolah (2025)

Keterangan:

Nilai rata-rata kontrol sosial dan kesadaran hukum berada pada kategori sedang-tinggi, sedangkan patologi sosial remaja berada pada

kategori rendah–sedang, yang mengindikasikan adanya peran faktor pengendali sosial dan hukum dalam menekan perilaku menyimpang.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Dependen: Patologi Sosial Remaja

Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	t hitung	Sig.
Kontrol Sosial	-0,421	-5,87	0,000
Kesadaran Hukum	-0,317	-3,12	0,002
Konstanta	4,215	9,34	0,000

Sumber: Data primer diolah (2025)

Statistik Model	Nilai
R	0,680
R Square (R ²)	0,463
Adjusted R ²	0,455
F hitung	28,76
Sig. F	0,000

Keterangan:

Nilai signifikansi < 0,05 menunjukkan bahwa kontrol sosial dan kesadaran hukum berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap patologi sosial remaja, baik secara parsial maupun simultan

Tabel 3. Ringkasan Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Kontrol sosial berpengaruh terhadap patologi sosial remaja	Diterima
H2	Kesadaran hukum berpengaruh terhadap patologi sosial remaja	Diterima
H3	Kontrol sosial dan kesadaran hukum berpengaruh secara simultan terhadap patologi sosial remaja	Diterima

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara umum tingkat kontrol sosial responden berada pada kategori sedang hingga tinggi, dengan nilai rata-rata sebesar 3,62 dan deviasi standar 0,58. Dimensi kontrol sosial keluarga dan sekolah memperoleh skor lebih tinggi dibandingkan kontrol sosial lingkungan, yang mengindikasikan bahwa peran keluarga dan institusi pendidikan masih menjadi mekanisme pengendalian utama bagi remaja perkotaan. Sementara itu, variabel kesadaran hukum menunjukkan nilai rata-rata 3,54 dengan deviasi standar 0,61, yang mencerminkan pemahaman dan sikap remaja terhadap hukum berada pada tingkat cukup, namun belum sepenuhnya

terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

Pada variabel patologi sosial remaja, hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata 2,41 dengan deviasi standar 0,67, yang berarti kecenderungan perilaku menyimpang berada pada kategori rendah hingga sedang. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun perilaku menyimpang masih ditemukan, sebagian besar responden tidak berada pada tingkat patologi sosial yang tinggi. Pola ini memperlihatkan adanya peran faktor pengendali sosial dan hukum dalam membatasi eskalasi perilaku menyimpang di lingkungan perkotaan.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kontrol

sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap patologi sosial remaja, dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,421$ dan nilai signifikansi $0,000$ ($p < 0,05$). Artinya, semakin kuat kontrol sosial yang diterima remaja, semakin rendah tingkat patologi sosial yang ditunjukkan. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme kontrol sosial, baik formal maupun informal, berfungsi efektif sebagai faktor protektif terhadap perilaku menyimpang.

Selanjutnya, variabel kesadaran hukum juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap patologi sosial remaja, dengan koefisien regresi sebesar $-0,317$ dan nilai signifikansi $0,002$ ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa remaja dengan tingkat pemahaman dan sikap positif terhadap hukum cenderung menghindari perilaku yang melanggar norma sosial dan hukum. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh kesadaran hukum terhadap patologi sosial remaja diterima.

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa kontrol sosial dan kesadaran hukum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap patologi sosial remaja, dengan nilai F hitung sebesar $28,76$ dan signifikansi $0,000$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,463$ menunjukkan bahwa sebesar $46,3$ persen variasi patologi sosial remaja dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Diskusi

Temuan penelitian ini memperkuat Teori Kontrol Sosial Hirschi, yang menyatakan bahwa lemahnya ikatan sosial individu dengan institusi sosial meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang. Hasil regresi yang menunjukkan pengaruh signifikan kontrol sosial terhadap patologi sosial remaja menegaskan bahwa keterikatan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk perilaku remaja yang sesuai dengan norma sosial dan hukum. Dalam konteks perkotaan yang kompleks, kontrol sosial menjadi instrumen penting untuk menekan patologi sosial.

Pengaruh signifikan kesadaran hukum terhadap patologi sosial remaja mendukung konsep kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa pengetahuan, sikap, dan kepatuhan terhadap hukum merupakan fondasi perilaku sosial yang tertib. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif ketika nilai-nilai hukum telah terinternalisasi dalam diri remaja. Hal ini sejalan dengan perspektif sosiologi hukum yang melihat hukum sebagai bagian integral dari sistem pengendalian sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kontrol sosial yang kuat berkorelasi dengan rendahnya kenakalan remaja, serta bahwa peningkatan kesadaran hukum berkontribusi pada perilaku patuh

hukum di kalangan pelajar. Namun demikian, penelitian ini memberikan nilai tambah dengan menguji kedua variabel tersebut secara simultan dalam satu model kuantitatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan patologi sosial remaja.

Perbedaan temuan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan pengaruh kesadaran hukum tidak signifikan dapat disebabkan oleh perbedaan konteks wilayah, karakteristik responden, serta instrumen pengukuran yang digunakan. Lingkungan perkotaan dengan akses informasi hukum yang lebih luas memungkinkan remaja memiliki tingkat kesadaran hukum yang relatif lebih baik dibandingkan konteks pedesaan, sehingga dampaknya terhadap perilaku sosial menjadi lebih terlihat.

Dari sisi implikasi praktis, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kontrol sosial berbasis keluarga dan sekolah, serta integrasi pendidikan kesadaran hukum dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Kebijakan preventif yang menekankan pendekatan edukatif dan penguatan nilai sosial dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata dalam menanggulangi patologi sosial remaja.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi hukum dengan menunjukkan bahwa kontrol sosial dan kesadaran hukum merupakan variabel kunci yang saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku

menyimpang remaja. Model empiris yang dihasilkan memperkuat argumen bahwa hukum berfungsi optimal sebagai alat pengendalian sosial ketika didukung oleh struktur sosial yang kuat.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain penggunaan data survei yang bergantung pada persepsi responden serta keterbatasan variabel independen yang diteliti. Faktor lain seperti pengaruh media sosial, kondisi ekonomi keluarga, dan karakteristik kepribadian belum dimasukkan dalam model analisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model yang lebih kompleks dengan pendekatan longitudinal atau mixed methods guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika patologi sosial remaja.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontrol sosial dan kesadaran hukum terhadap patologi sosial remaja di perkotaan dalam perspektif sosiologi hukum. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, penelitian ini menemukan bahwa kontrol sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap patologi sosial remaja. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat mekanisme kontrol sosial yang diterima remaja melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, semakin rendah kecenderungan perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan hukum. Dengan demikian, hipotesis

pertama penelitian ini dinyatakan diterima.

Selain itu, kesadaran hukum juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap patologi sosial remaja. Remaja yang memiliki tingkat pemahaman hukum, sikap positif terhadap hukum, serta kecenderungan patuh terhadap aturan menunjukkan tingkat patologi sosial yang lebih rendah. Hasil ini mendukung hipotesis kedua dan menegaskan bahwa kesadaran hukum berperan penting sebagai faktor preventif dalam menekan perilaku menyimpang remaja.

Secara simultan, kontrol sosial dan kesadaran hukum berpengaruh signifikan terhadap patologi sosial remaja, sehingga hipotesis ketiga juga diterima. Temuan ini memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku menyimpang remaja di perkotaan, serta menguatkan pandangan sosiologi hukum yang memposisikan hukum sebagai bagian dari sistem pengendalian sosial.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan peran keluarga dan sekolah sebagai agen kontrol sosial, serta integrasi pendidikan kesadaran hukum dalam lingkungan pendidikan dan komunitas remaja. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan strategi pencegahan patologi sosial yang lebih menekankan pendekatan edukatif dan preventif dibandingkan pendekatan represif semata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain penggunaan

data persepsi responden dan keterbatasan variabel yang diteliti, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas faktor penyebab patologi sosial remaja. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti pengaruh media digital, kondisi sosial ekonomi, serta menggunakan pendekatan longitudinal atau metode campuran untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman dan A. I. Hamzani, "Environmental Crime and Law Enforcement in Indonesia: Some Reflections on Counterproductive Approaches," *Environmental Policy and Law*, vol. 51, no. 6, pp. 409–416, 2021.
- Amruddin, *Pokok-pokok Bahasan dalam Metode Penelitian Kuantitatif*, 2022. [Repository UMB](#)
- Angkasa, "Green Victimology Perspective on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management," *Jurnal Media Hukum*, vol. 27, no. 2, pp. 217–228, 2020.
- G. Perry et al., "Green Victimology: An Introduction," *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 2023.
- Ginanjjar, "Hukum Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup, Ekologi dan Kejahatan Lingkungan di Indonesia," 2025.

- Mulyono, "Handling Individual Culpa Mistake (Negligence) Cases in Environmental Law Enforcement," *Advanced Environmental Law Review*, 2025.
- Mutiara, "Upaya Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sudut Pandang Green Victimology," *Jurnal Hukum Litigasi dan Advokasi*, 2022.
- P. Ningrum, "Legal Analysis of Green Victimology in Environmental and Forestry Crimes," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, vol. 6, no. 1, 2025.
- Pelengkahu, "Green Criminology: Evolution, Typology, and Legal Implications," 2025.
- Pelengkahu, "Green Criminology: Evolution, Typology, and Legal Implications," *Jurnal Ilmu Hukum* (Universitas Lampung), 2025.
- Puluhulawa, "Green Criminology and Coastal Waste Management: Legal Knowledge, Compliance Behaviour and Community Participation," *Yustisia: Jurnal Hukum*, 2024.
- R. M. P. Sari, "Implementation of the Principle of Legality in Environmental Law Enforcement in Indonesia," *KnE Social Sciences*, 2025.
- Rusmiady, R. Rodliyah, dan U. Ufran, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Lingkungan (Environmental Crime) Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Education and Development Journal*, vol. 13, no. 2, pp. 805–812, 2025.
- Rynaldi, E. H. Sinaga, and J. R. Sitorus, "Factors of Environmental Crime: A Criminological Approach," 2024.
- Salim, R. A. Utami, dan Z. J. Fernando, "Green Victimology: A Concept of Victims Protection and Enforcement of Environmental Law in Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan*, vol. 7, no. 1, 2022.
- Sancaya, "criminal law policy on environmental crimes in climate change context," *Jurnal Keberlanjutan*, 2025.
- Sihotang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2023. [Repository UKI](#)
- Suprayogi, "Mapping the Landscape of Environmental Crime: A Literature Review," *Environmental Crime Review*, 2025.
- T. Y. Lestari, "Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law Enforcement in Indonesia," *Jurnal Jurisprudence and Regulation*, 2025.
- Tarigan, "The Rights of Victims of Environmental Crimes in Indonesia: A Green Victimology Approach," *Journal of Law, Environment and Justice*, 2025.
- W. Idrus, "Environmental Protection and Management in Indonesia: Implementation and Enforcement of Environmental Law," *Journal of International Relations and Public Law*, 2024.
- Widiartana, "Ecocide as an Environmental Crime: Urgency

for Legal Reform in Indonesia,”
*Journal of Law, Environment
and Justice*, 2025.

- M. Z. Ramadhan, “Failure of Criminal
Sanctions in Law Enforcement
Environmental Crime in
Indonesia,” *Journal of Verum
Legis*, vol. 1, no. 1, pp. 28–37,
2025.